

PERSETUJUAN KERDJA SAMA

LPM R/2
AS/OA KS. 01 / 3

3 3

ANTARA

BIRO PENGABDIAN MASJARAKAT U.G.M. DENGAN
JAJASAN REALINO SEKSI PENGABDIAN MASJARAKAT.

--- 0 ---

Direktur Biro Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada (dalam hal ini disebut Pihak I) dengan Ketua Seksi Pengabdian -- Masyarakat Jajasan Realino (disebut Pihak II), didasarkan atas bidang tugas yang sama dan dihandasi itikad yang baik serta didorong oleh aspirasi rakyat Kelurahan Girikerto memperoleh kata sepakat -- mengadakan Persetujuan Kerja -- sama untuk membantu mengatasi kesulitan air minum di daerah Kelurahan Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pasal 1.

Bidang Kerja Sama.

Bidang Kerja Sama terbatas pada pembangunan saluran air minum di daerah Kelurahan Girikerto dengan nama "Projek Saluran Air minum Girikerto".

Pasal 2.

Sifat Kerja Sama.

Kedua belah pihak dalam batas2 kemampuan masing2 menjumbangkan -- (memberikan) fasilitas untuk keperluan projek termaksud dengan -- jalan :

- a. Pihak I memberikan fasilitas berupa tenaga2 teknis yang diperlukan dan mengusahakan peridzinan dari Dinas2 Pemerintah.
- b. Pihak II mengusahakan biaya dan tenaga2 untuk pelaksanaan Projek tersebut.

Pasal 3.

Pelaksana Projek.

Sebagai pelaksana projek adalah Pihak II bersama-sama/dibantu Pemerintah dan Rakyat Kelurahan Girikerto.

Pasal 4.

P e n u t u p.

- a. Persetujuan Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari ditandatanganinya persetujuan Kerja-Sama ini oleh masing2 pihak.
- b. Persetujuan Kerja Sama ini dapat diubah, diperluas atau diakhiri apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Ketua

Seksi Pengabdian Masyarakat
Jajasan Realino.

J. Casutti
J. CASUTTI
Pihak ke II.



Jogjakarta, 9 - April - 1970.
Direktur

Biro Pengabdian Masyarakat
Universitas Gadjah Mada.

Prof. Drs. Sardono Darmojuwono
Prof. Drs. Sardono Darmojuwono
Pihak ke I.